



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PERSALINAN (KLASTER II)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan persalinan normal 24 jam; b. Pelayanan persalinan dengan komplikasi yang dapat ditangani di Puskesmas sesuai kewenangan; c. Pelayanan Inisiasi Menyusu Dini (IMD); d. Pelayanan bayi baru lahir; e. Pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dasar; f. Pelayanan nifas; g. Pelayanan KB pasca persalinan; h. Konseling kesehatan ibu dan bayi, dan i. Pelayanan rujukan apabila terdapat indikasi medis.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Membawa KTP/KK atau identitas lain. b. Membawa Kartu BPJS Kesehatan/KIS (bagi peserta JKN) atau jaminan kesehatan lainnya apabila ada. c. Membawa Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA). d. Membawa surat rujukan (bagi pasien rujukan non kegawatdaruratan). e. Pasien datang dengan pendamping/keluarga apabila memungkinkan. f. Mengisi formulir administrasi sesuai ketentuan.
3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021

		tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang ke IGD/Ruang Bersalin Puskesmas selama 24 jam. 2. Petugas melakukan pendaftaran dan verifikasi identitas. 3. Bidan melakukan triase, anamnesis, pemeriksaan fisik dan obstetri serta penilaian kondisi ibu dan janin. 4. Dilakukan observasi dan penatalaksanaan persalinan sesuai standar pelayanan kebidanan. 5. Pelaksanaan persalinan normal sesuai standar Asuhan Persalinan Normal (APN). 6. Dilakukan IMD, pelayanan bayi baru lahir, dan pemantauan ibu nifas. 7. Bila ditemukan komplikasi yang tidak dapat ditangani di Puskesmas, dilakukan stabilisasi dan rujukan ke rumah sakit sesuai sistem rujukan. 8. Pasien memperoleh edukasi, obat, jadwal kontrol, dan pelayanan administrasi sebelum pulang.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan tersedia 24 jam setiap hari. Lama pelayanan disesuaikan dengan kondisi pasien dan proses persalinan. Persalinan normal hingga observasi pasca persalinan umumnya berlangsung sekitar 6–24 jam sesuai kondisi klinis ibu dan bayi.
6.	Biaya/Tarif	a. Peserta JKN/BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Meja Pengaduan b. Melalui kotak kritik dan saran c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080 d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com, e. Melalui Instagram : puskesmasayah1 f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu g. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Ruang bersalin, ruang tindakan, ruang observasi nifas, tempat tidur persalinan, partus set, neonatal resuscitation set, incubator, oksigen, suction, doppler, alat resusitasi ibu dan bayi, emergency trolley, ambulans, obat-obatan emergensi maternal dan neonatal, alat pelindung diri (APD), sarana sanitasi, listrik dan air bersih.
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, dokter internship (bila ada), bidan yang memiliki STR dan SIP yang masih berlaku, telah mengikuti pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sesuai kebutuhan, resusitasi neonatal, Basic Life Support (BLS), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), serta kompetensi lain sesuai ketentuan.
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal terdiri dari 1 dokter (sesuai jadwal/on call), 2 bidan jaga, 1 perawat, tenaga administrasi, petugas laboratorium dan sopir ambulans (on call) apabila diperlukan.
11.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), standar profesi, standar pelayanan kebidanan, mengutamakan keselamatan pasien, cepat, ramah, profesional, tidak diskriminatif, serta menjaga kerahasiaan data pasien.
12.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Klaster 2, Koordinator Pelayanan UKP, Tim Mutu, Tim Keselamatan Pasien, dan melalui audit medis, supervisi, monitoring serta evaluasi berkala.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan mengacu pada sasaran keselamatan pasien, penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), identifikasi pasien secara benar, penggunaan APD, keselamatan ibu dan bayi, kesiapsiagaan kegawatdaruratan, pelaksanaan rujukan yang aman, serta perlindungan kerahasiaan rekam medis.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan indikator mutu pelayanan persalinan, audit maternal dan neonatal, survei kepuasan masyarakat, evaluasi pengaduan masyarakat, rapat mutu, supervisi, pembinaan, dan penilaian kinerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto

Penata Tk.I

NIP. 197803212010011012